



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 8 TAHUN 2022**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD,
 - b bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,
- Mengingat** :
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,
 - 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730),

- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573),
- 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777),
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431),
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972),
- 11 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8),

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN
dan
BUPATI PACITAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan
- 5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan tahun berkenaan

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 1 652 761 570 399,00 (satu triliun enam ratus lima puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut

a	Pendapatan	Rp	1 637 261 570 399,00	
b	Belanja Daerah	Rp	<u>1 652 761 570 399,00</u>	
	Defisit			Rp (15 500 000 000,00)
c	Pembiayaan Daerah			
	1 Penerimaan	Rp	15 500 000 000,00	
	2 Pengeluaran	Rp	<u>0,00</u>	
	Pembiayaan Netto			Rp <u>15 500 000 000,00</u>
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan			Rp 0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp 1 637 261 570 399,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh tujuh milyar dua ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang bersumber dari

- a pendapatan asli Daerah,
- b pendapatan transfer, dan
- c lain-lain pendapatan Daerah yang sah

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 199 076 714 880,00 (seratus sembilan puluh sembilan milyar tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) yang terdiri atas
 - a pajak Daerah,
 - b retribusi Daerah,
 - c hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan
 - d lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 40 093 458 500,00 (empat puluh milyar sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah)
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 21 502 371 767,00 (dua puluh satu milyar lima ratus dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah)
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2 900 000 000,00 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah)
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 134 580 884 613,00 (seratus tiga puluh empat milyar lima ratus delapan puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga belas rupiah)

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1 436 384 855 519,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh enam milyar tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus sembilan belas rupiah) yang terdiri atas
 - a pendapatan transfer Pemerintah pusat, dan
 - b pendapatan transfer antar Daerah
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1 335 170 548 000,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh lima milyar seratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 101 214 307 519,00 (seratus satu milyar dua ratus empat belas juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus sembilan belas rupiah)

Pasal 6

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 1 800 000 000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang bersumber dari pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat

Pasal 7

Anggaran belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp 1 652 761 570 399,00 (satu triliun enam ratus lima puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas

- a belanja operasi,
- b belanja modal,
- c belanja tidak terduga, dan
- d belanja transfer

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp 1 179 311 725 425,00 (satu triliun seratus tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus sebelas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri atas
 - a belanja pegawai,
 - b belanja barang dan jasa,
 - c belanja hibah, dan
 - d belanja bantuan sosial
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 754 435 359 096,00 (tujuh ratus lima puluh empat milyar empat ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan puluh enam rupiah)
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 389 744 774 764,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan milyar tujuh ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah)
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 33 682 391 565,00 (tiga puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus enam puluh lima rupiah)
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1 449 200 000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah)

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp 185 354 683 647,00 (seratus delapan puluh lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas
 - a belanja modal tanah,
 - b belanja modal peralatan dan mesin,
 - c belanja modal bangunan dan gedung,
 - d belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, dan
 - e belanja modal aset tetap lainnya
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1 250 000 000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 36 301 067 112,00 (tiga puluh enam milyar tiga ratus satu juta enam puluh tujuh ribu seratus dua belas rupiah)

- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 75 566 445 974,00 (tujuh puluh lima milyar lima ratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah)
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 71 093 440 886,00 (tujuh puluh satu milyar sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah)
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1 143 729 675,00 (satu milyar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah)

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp 6 400 000 000,00 (enam milyar empat ratus juta rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp 281 695 161 327,00 (dua ratus delapan puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh lima juta seratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas
 - a belanja bagi hasil, dan
 - b belanja bantuan keuangan
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 6 157 083 027,00 (enam milyar seratus lima puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu dua puluh tujuh rupiah)
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 275 538 078 300,00 (dua ratus tujuh puluh lima milyar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah)

Pasal 12

Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp 15 500 000 000,00 (lima belas milyar lima ratus juta rupiah) terdiri atas penerimaan pembiayaan

Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 direncanakan sebesar Rp 15 500 000 000,00 (lima belas milyar lima ratus juta rupiah) terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023

- (2) Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat dilakukan setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau dalam hal Pemerintah Kabupaten Pacitan tidak melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa,
 - b pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
 - c kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik
- (4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan,
 - b belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib,
 - c pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-Undangannya, dan/atau
 - d pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat

Pasal 15

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri atas

- 1 Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan,
- 2 Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi,
- 3 Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan,
- 4 Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran,
- 5 Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara,
- 6 Lampiran VI Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD
- 7 Lampiran VII Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM
- 8 Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
- 9 Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah
- 10 Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan,
- 11 Lampiran XI Daftar Piutang Daerah,
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah Dan Investasi Daerah Lainnya,

- 13 Lampiran XII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah,
- 14 Lampiran XIV Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain,
- 15 Lampiran XV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan,
- 16 Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan, dan
- 17 Lampiran XVII Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 16

Ketentuan mengenai penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 28 - 12 - 2022

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 28 - 12 - 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd

HERU WIWOHO SP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 8

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 236-8/2022**

